



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL MUIZ Alias FAIZ Bin HASAN;**
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 26 Agustus 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanggurejo Utara
RT.005/RW.001 Desa Tanggurejo Kecamatan
Manyar Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 105/Pid.B/2023/PN.Lmg, tanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2023/PN.Lmg, tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MUIZ Alias FAIZ Bin HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MUIZ Alias FAIZ Bin HASAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat dari MEGA FINANCE tertanggal 06 Agustus 2021 menerangkan BPKB asli kendaraan dengan data sepeda motor Honda Scoopy Nopol S 2659 JBG Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian laptop Toshiba tertanggal 17 Desember 2018Dikembalikan kepada Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI Binti ROMAJI;
4. Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ABDUL MUIZ Alias FAIZ Bin HASAN pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB, pada hari Minggu tanggal 16 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 16.30 WIB dan pada bulan Juni 2021 (*hari, tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi*) atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah DITA ROCHMA WULAN SAFITRI yang terletak di Dusun Belok RT.003/RW.003 Desa Tlogorejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada Februari tahun 2021 (*hari, tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi*) Terdakwa ABDUL MUIZ Alias FAIZ Bin HASAN membuka Aplikasi Tantan, kemudian melihat profil wanita selanjutnya mengikuti profil perempuan tersebut, lalu terdakwa minta aplikasi IG (instagram) dan selanjutnya terdakwa dikasih dengan nama DITA ROCHMA WL, kemudian chat melalui instagram selanjutnya terdakwa minta nomor whatsapp Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI Binti ROMAJI dan terdakwa dikasih oleh Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI, kemudian terdakwa sering chat melalui Whatsapp dan berjalan selama dua minggu lalu terdakwa meminta untuk bertemu di Lamongan. kemudian pada Februari tahun 2021 (*hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi*) sekira pukul 19.00 WIB di Café Lamongan, setelah bertemu dan bertatap muka kemudian bercerita saling tukar pengalaman sampai pukul 21.00 WIB, dan selanjutnya pulang ke rumah masing masing, semenjak pertemuan itu terdakwa sering Chating melalui whatsapp sore dan malam, kemudian terdakwa memberitahukan bahwa bekerja sebagai Kredit Marketing Office di depan Rumah Sakit Bunder Kabupaten Gresik. Selanjutnya pada bulan Maret 2021 (*hari, tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi*) Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI menyuruh terdakwa main ke rumah Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI untuk berbuka puasa bersama dengan keluarganya, sehingga terdakwa datang sekira pukul 17.00 WIB dan pada waktu itu ada kedua orang tua Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI serta adik kandung dari saksi korban, dan pada waktu itu terdakwa mengatakan suka kepada Saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN. Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI. Selanjutnya terdakwa dengan Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI pacaran, dua minggu kemudian terdakwa mengajak kedua orang tua terdakwa ke rumah Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI untuk melamar, setelah hari raya Idul Fitri awal Mei 2021 terdakwa dengan Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI tukar cincin dan bersepakat melangsungkan pernikahan pada bulan Oktober tahun 2021. Kemudian dengan berjalannya waktu pada tanggal 14 Mei 2021 terdakwa dengan serangkaian kebohongan meminjam 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inch kepada Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI untuk keperluan kerja dan berjanji akan dikembalikan, dan pada tanggal 16 Mei 2021 terdakwa kembali meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Nopol S 2659 JBG warna biru dongker kepunyaan Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI untuk keperluan kerja dan pada bulan Juni 2021 terdakwa meminjam 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 warna silver dan berjanji segera dikembalikan sehingga atas ucapan terdakwa tersebut Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI percaya. Kemudian pada bulan Juni tahun 2021 terdakwa sudah tidak menghubungi lagi Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI dikarenakan terdakwa sudah berpacaran dengan wanita lain yang bernama Sdri.NURUL HIDAYAH, sedangkan barang-barang milik Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI antara lain 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inch oleh terdakwa dijual ke orang lain yang tidak dikenal seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Nopol S 2659 JBG warna biru dongker oleh terdakwa digadaikan bersama Sdri.NURUL HIDAYAH kepada Saksi SELA AVIA RIZQI Binti SOEDARMANTO (*telah dipidana*) dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 warna silver oleh terdakwa dijual bersama Sdri.NURUL HIDAYAH kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya karena merasa keberatan atas perbuatan terdakwa tersebut, Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI kemudian melapor pada pihak Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut

Bahwa saat meminjam barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Nopol S 2659

Halaman 4 dari 24 Putusan No. 171/Pid.B/2021/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JBG warna biru dongker, 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inch dan 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 warna silver tersebut dan kemudian dijual kepada kepada orang lain dan kepada Saksi SELA AVIA RIZQI Binti SOEDARMANTO (*telah dipidana*) sebesar total Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa ABDUL MUIZ Alias FAIZ Bin HASAN tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI Binti ROMAJI;

Bahwa adanya Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI Binti ROMAJI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Nopol S 2659 JBG warna biru dongker, 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inch dan 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 warna silver kepada terdakwa secara bertahap disebabkan adanya bujuk rayu dari terdakwa bahwa digunakan bekerja, karena kendaraan sepeda motor milik terdakwa mau dijual dan laptopnya masih rusak;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABDUL MUIZ Alias FAIZ Bin HASAN, Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI Binti ROMAJI mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ABDUL MUIZ Alias FAIZ Bin HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ABDUL MUIZ Alias FAIZ Bin HASAN pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB, pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIB dan pada bulan Juni 2021 (*hari, tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi*) atau setidaknya-tidaknyanya pada beberapa waktu masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah DITA ROCHMA WULAN SAFITRI yang terletak di Dusun Belok RT.003/RW.003 Desa Tlogorejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN. Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada Februari tahun 2021 (*hari, tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi*) Terdakwa ABDUL MUIZ Alias FAIZ Bin HASAN membuka Aplikasi Tantan, kemudian melihat profil wanita selanjutnya mengikuti profil perempuan tersebut, lalu terdakwa minta aplikasi IG (instagram) dan selanjutnya terdakwa dikasih dengan nama DITA ROCHMA WL, kemudian chat melalui instagram selanjutnya terdakwa minta nomor whatsapp Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI Binti ROMAJI dan terdakwa dikasih oleh Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI, kemudian terdakwa sering chat melalui Whatsapp dan berjalan selama dua minggu lalu terdakwa meminta untuk bertemu di Lamongan. kemudian pada Februari tahun 2021 (*hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi*) sekira pukul 19.00 WIB di Café Lamongan, setelah bertemu dan bertatap muka kemudian bercerita saling tukar pengalaman sampai pukul 21.00 WIB, dan selanjutnya pulang ke rumah masing masing, semenjak pertemuan itu terdakwa sering Chating melalui whatsapp sore dan malam, kemudian terdakwa memberitahukan bahwa bekerja sebagai Kredit Marketing Office di depan Rumah Sakit Bunder Kabupaten Gresik. Selanjutnya pada bulan Maret 2021 (*hari, tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi*) Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI menyuruh terdakwa main ke rumah Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI untuk berbuka puasa bersama dengan keluarganya, sehingga terdakwa datang sekira pukul 17.00 WIB dan pada waktu itu ada kedua orang tua Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI serta adik kandung dari saksi korban, dan pada waktu itu terdakwa mengatakan suka kepada Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI. Selanjutnya terdakwa dengan Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI pacaran, dua minggu kemudian terdakwa mengajak kedua orang tua terdakwa ke rumah Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI untuk melamar, setelah hari raya Idul Fitri awal Mei 2021 terdakwa dengan Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI tukar cincin dan bersepakat melangsungkan pernikahan pada bulan Oktober tahun 2021. kemudian dengan berjalannya waktu pada tanggal 14 Mei 2021 terdakwa dengan serangkaian kebohongan meminjam 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inch kepada Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI untuk keperluan kerja dan berjanji akan dikembalikan, dan pada tanggal 16 Mei 2021 terdakwa kembali meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Nopol S 2659 JBG warna biru dongker kepunyaan Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI untuk keperluan kerja dan pada bulan Juni 2021 terdakwa meminjam 1 (satu)

Halaman 6 dari 24 Putusan No. 171/Pid.B/2021/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merk OPPO Reno 4 warna silver dan berjanji segera dikembalikan sehingga atas ucapan terdakwa tersebut Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI percaya. Kemudian pada bulan Juni tahun 2021 terdakwa sudah tidak menghubungi lagi Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI dikarenakan terdakwa sudah berpacaran dengan wanita lain yang bernama Sdri.NURUL HIDAYAH, sedangkan barang-barang milik Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI antara lain 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inch oleh terdakwa dijual ke orang lain yang tidak dikenal seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Nopol S 2659 JBG warna biru dongker oleh terdakwa digadaikan bersama Sdri.NURUL HIDAYAH kepada Saksi SELA AVIA RIZQI Binti SOEDARMANTO (*telah dipidana*) dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 warna silver oleh terdakwa dijual bersama Sdri.NURUL HIDAYAH kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya karena merasa keberatan atas perbuatan terdakwa tersebut, Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI kemudian melapor pada pihak Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa saat meminjam barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Nopol S 2659 JBG warna biru dongker, 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inch dan 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 warna silver tersebut dan kemudian dijual kepada kepada orang lain dan kepada Saksi SELA AVIA RIZQI Binti SOEDARMANTO (*telah dipidana*) sebesar total Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa ABDUL MUIZ Alias FAIZ Bin HASAN tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI Binti ROMAJI.

Bahwa atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Nopol S 2659 JBG warna biru dongker, 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inch dan 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 warna silver yang telah diterima terdakwa dari Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI Binti ROMAJI oleh terdakwa tidak dikembalikan kepada Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI Binti ROMAJI namun oleh terdakwa dijual kepada orang lain dan kepada Saksi SELA AVIA RIZQI Binti

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN. Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEDARMANTO (*telah dipidana*) tanpa izin dan sepengetahuan Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI Binti ROMAJI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABDUL MUIZ Alias FAIZ Bin HASAN, Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI Binti ROMAJI mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ABDUL MUIZ Alias FAIZ Bin HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DITA ROCHMA WULAN SAFITRI Binti ROMAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena permasalahan penipuan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa saksi korban sebelumnya kenal dengan terdakwa sebagai pacar namun tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa terdakwa melakukan penipuan kepada saksi korban pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB, pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIB dan pada bulan Juni 2021 (*hari, tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi*) bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Dusun Belok RT.003/RW.003 Desa Tlogorejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;

Bahwa awalnya Pada bulan Februari tahun 2021 saksi korban kenal dengan terdakwa melalui aplikasi Instagram. Selanjutnya terdakwa minta nomor whatsapp saksi korban dan terdakwa dikasih oleh saksi korban, kemudian terdakwa sering chat melalui Whatsapp dan berjalan selama dua minggu lalu terdakwa meminta untuk bertemu di Lamongan. kemudian pada Februari tahun 2021 (*hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi*) sekira pukul 19.00 WIB di Café Lamongan, setelah bertemu dan bertatap muka kemudian bercerita saling tukar pengalaman sampai pukul 21.00 WIB, dan selanjutnya pulang ke rumah masing masing, semenjak pertemuan itu terdakwa sering Chatting melalui whatsapp sore dan malam, kemudian terdakwa memberitahukan bahwa bekerja sebagai Kredit Marketing Office di depan Rumah Sakit Bunder Kabupaten Gresik. Selanjutnya pada bulan Maret 2021 (*hari, tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi*) saksi korban menyuruh terdakwa main ke rumah saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan No. 171/Pid.B/2021/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk berbuka puasa bersama dengan keluarganya, sehingga terdakwa datang sekira pukul 17.00 WIB dan pada waktu itu ada kedua orang tua saksi korban serta adik kandung dari saksi korban, dan pada waktu itu terdakwa mengatakan suka kepada saksi korban. Selanjutnya terdakwa dengan saksi korban pacaran, dua minggu kemudian terdakwa mengajak kedua orang tua terdakwa ke rumah saksi korban untuk melamar, setelah hari raya Idul Fitri awal Mei 2021 terdakwa dengan saksi korban tukar cincin dan bersepakat melangsungkan pernikahan pada bulan Oktober tahun 2021;

Bahwa kemudian dengan berjalannya waktu pada tanggal 14 Mei 2021 terdakwa dengan serangkaian kebohongan meminjam 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inch kepada saksi korban untuk keperluan kerja dan berjanji akan dikembalikan, dan pada tanggal 16 Mei 2021 terdakwa kembali meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Nopol S 2659 JBG warna biru dongker kepunyaan saksi korban untuk keperluan kerja dan pada bulan Juni 2021 terdakwa meminjam 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 warna silver dan berjanji segera dikembalikan sehingga atas ucapan terdakwa tersebut saksi korban percaya. Kemudian pada bulan Juni tahun 2021 terdakwa sudah tidak dapat di hubungi lagi oleh saksi korban dan barang-barang milik saksi korban tidak dikembalikan oleh terdakwa. Selanjutnya karena merasa keberatan atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban kemudian melapor pada pihak Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa adanya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Nopol S 2659 JBG warna biru dongker, 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inch dan 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 warna silver kepada terdakwa secara bertahap disebabkan adanya bujuk rayu dari terdakwa bahwa digunakan bekerja, karena kendaraan sepeda motor milik terdakwa mau dijual dan laptopnya masih rusak

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;



2. **ROMAJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama Saksi DITA ROCHMA WULAN SAFITRI Binti ROMAJI;

Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB, pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIB dan pada bulan Juni 2021 (*hari, tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi*) bertempat di rumah Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI yang terletak di Dusun Belok RT.003/RW.003 Desa Tlogorejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;

Bahwa awalnya pada bulan Puasa tahun 2021, terdakwa main ke rumahnya saksi kemudian berbuka bersama.

Bahwa kemudian terdakwa mengajak kedua orang tuanya ke rumah saksi untuk melamar.

Bahwa setelah hari raya Idul Fitri awal Bulan Mei 2021 terdakwa dengan Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI tukar cincin.

Bahwa kemudian baik saksi dan keluarga terdakwa bersepakat melangsungkan pernikahan pada bulan Oktober tahun 2021.

Bahwa pada tanggal 14 Mei 2021 terdakwa dengan serangkaian kebohongan meminjam 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inch kepada Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI untuk keperluan kerja dan berjanji akan dikembalikan, dan pada tanggal 16 Mei 2021 terdakwa kembali meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Nopol S 2659 JBG warna biru dongker kepunyaan Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI untuk keperluan kerja dan pada bulan Juni 2021 terdakwa meminjam 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 warna silver dan berjanji segera dikembalikan sehingga atas ucapan terdakwa tersebut Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI percaya.

Bahwa menurut keterangan dari terdakwa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inch oleh terdakwa dijual ke orang lain yang tidak dikenal seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Nopol S 2659 JBG warna biru dongker oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa digadaikan bersama Sdri.NURUL HIDAYAH kepada Sdri.SELA AVIA RIZQI Binti SOEDARMANTO (*telah dipidana*) dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 warna silver oleh terdakwa dijual bersama Sdri.NURUL HIDAYAH kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa saat meminjam barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Nopol S 2659 JBG warna biru dongker, 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inch dan 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 warna silver tersebut dan kemudian dijual kepada kepada orang lain dan kepada Sdri.SELA AVIA RIZQI Binti SOEDARMANTO (*telah dipidana*) sebesar total Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

3. EKO PRASETYO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 06 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Lembaga Pemasarakatan Klas II B Lamongan.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas Laporan Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI Binti ROMAJI ke Polres Lamongan perkara penipuan di Dusun Belok RT.003/RW.003 Desa Tlogorejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.

- Bahwa menurut keterangan Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI, terdakwa melakukan penipuan milik Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Nopol S 2659 JBG warna biru dongker, 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN. Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam ukuran 14 inch dan 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 warna silver.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inch oleh terdakwa dijual ke orang lain yang tidak dikenal seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Nopol S 2659 JBG warna biru dongker oleh terdakwa digadaikan bersama Sdri.NURUL HIDAYAH kepada Sdri.SELA AVIA RIZQI Binti SOEDARMANTO (*telah dipidana*) dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 warna silver oleh terdakwa dijual bersama Sdri.NURUL HIDAYAH kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa saat meminjam barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Nopol S 2659 JBG warna biru dongker, 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inch dan 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 warna silver tersebut dan kemudian dijual kepada kepada orang lain dan kepada Sdri.SELA AVIA RIZQI Binti SOEDARMANTO (*telah dipidana*) sebesar total Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge* (meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dimuka persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Penipuan secara berlanjut dengan pelaku adalah terdakwa sendiri dan korbannya adalah Saksi DITA ROCHMA WULAN SAFITRI Binti ROMAJI;

Halaman 12 dari 24 Putusan No. 171/Pid.B/2021/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada Bulan Februari tahun 2021 (*hari, tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi*) terdakwa membuka Aplikasi Tantan, kemudian melihat profil wanita selanjutnya mengikuti profil perempuan tersebut, lalu terdakwa minta aplikasi IG (instagram) dan selanjutnya terdakwa dikasih dengan nama DITA ROCHMA WL, kemudian chat melalui instagram selanjutnya terdakwa minta nomor whatsapp Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI Binti ROMAJI dan terdakwa dikasih oleh Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI, kemudian terdakwa sering chat melalui Whatsapp dan berjalan selama dua minggu lalu terdakwa meminta untuk bertemu di Lamongan. kemudian pada Februari tahun 2021 (*hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi*) sekira pukul 19.00 WIB di Café Lamongan, setelah bertemu dan bertatap muka kemudian bercerita saling tukar pengalaman sampai pukul 21.00 WIB, dan selanjutnya pulang ke rumah masing masing, semenjak pertemuan itu terdakwa sering Chating melalui whatsapp sore dan malam, kemudian terdakwa memberitahukan bahwa bekerja sebagai Kredit Marketing Office di depan Rumah Sakit Bunder Kabupaten Gresik.

Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2021 (*hari, tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi*) Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI menyuruh terdakwa main ke rumah Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI untuk berbuka puasa bersama dengan keluarganya, sehingga terdakwa datang sekira pukul 17.00 WIB dan pada waktu itu ada kedua orang tua Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI serta adik kandung dari saksi korban, dan pada waktu itu terdakwa mengatakan suka kepada Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI. Selanjutnya terdakwa dengan Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI pacaran, dua minggu kemudian terdakwa mengajak kedua orang tua terdakwa ke rumah Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI untuk melamar, setelah hari raya Idul Fitri awal Mei 2021 terdakwa dengan Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI tukar cincin dan bersepakat melangsungkan pernikahan pada bulan Oktober tahun 2021.

Bahwa kemudian dengan berjalannya waktu pada tanggal 14 Mei 2021 terdakwa dengan serangkaian kebohongan meminjam 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inch kepada Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI untuk keperluan kerja dan berjanji akan dikembalikan, dan pada tanggal 16 Mei 2021 terdakwa kembali meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Nopol S 2659 JBG warna biru dongker kepunyaan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN. Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI untuk keperluan kerja dan pada bulan Juni 2021 terdakwa meminjam 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 warna silver dan berjanji segera dikembalikan sehingga atas ucapan terdakwa tersebut Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI percaya. Kemudian pada bulan Juni tahun 2021 terdakwa sudah tidak menghubungi lagi Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI dikarenakan terdakwa sudah berpacaran dengan wanita lain yang bernama Sdri.NURUL HIDAYAH, sedangkan barang-barang milik Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI antara lain 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inch oleh terdakwa dijual ke orang lain yang tidak dikenal seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Nopol S 2659 JBG warna biru dongker oleh terdakwa digadaikan bersama Sdri.NURUL HIDAYAH kepada Sdri.SELA AVIA RIZQI Binti SOEDARMANTO (*telah dipidana*) dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 warna silver oleh terdakwa dijual bersama Sdri.NURUL HIDAYAH kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya karena merasa keberatan atas perbuatan terdakwa tersebut, Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI kemudian melapor pada pihak Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa saat meminjam barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Nopol S 2659 JBG warna biru dongker, 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inch dan 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 warna silver tersebut dan kemudian dijual kepada kepada orang lain dan kepada Sdri.SELA AVIA RIZQI Binti SOEDARMANTO (*telah dipidana*) sebesar total Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa ABDUL MUIZ Alias FAIZ Bin HASAN tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI Binti ROMAJI.

Bahwa adanya Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI Binti ROMAJI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Nopol S 2659 JBG warna biru dongker, 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inch dan 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 warna silver kepada terdakwa secara bertahap disebabkan adanya bujuk rayu dari terdakwa bahwa

Halaman 14 dari 24 Putusan No. 171/Pid.B/2021/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan bekerja, karena kendaraan sepeda motor milik terdakwa mau dijual dan laptopnya masih rusak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI Binti ROMAJI mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak menggulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat dari MEGA FINANCE tertanggal 06 Agustus 2021 menerangkan BPKB asli kendaraan dengan data sepeda motor Honda Scoopy Nopol S 2659 JBG Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian laptop Toshiba tertanggal 17 Desember 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB, pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIB dan pada bulan Juni 2021 (*hari, tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi*) bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Dusun Belok RT.003/RW.003 Desa Tlogorejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, terdakwa telah melakukan penipuan beberapa kali kepada Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri Binti Romaji;

Berawal pada Februari tahun 2021 (*hari, tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi*) Terdakwa membuka Aplikasi Tantan, kemudian melihat profil wanita selanjutnya mengikuti profil perempuan tersebut, lalu terdakwa minta aplikasi IG (instagram) dan selanjutnya terdakwa dikasih dengan nama DITA ROCHMA WL, kemudian chat melalui instagram selanjutnya terdakwa minta nomor whatsapp Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri Binti Romaji dan terdakwa dikasih oleh Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri, kemudian terdakwa sering chat melalui Whatsapp dan berjalan selama dua minggu lalu terdakwa meminta untuk bertemu di Lamongan. kemudian pada Februari tahun 2021 (*hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi*) sekira pukul 19.00 WIB di Café Lamongan, setelah bertemu dan bertatap muka kemudian bercerita saling tukar pengalaman sampai pukul 21.00 WIB, dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah masing masing, semenjak pertemuan itu terdakwa sering Chating melalui whatsapp sore dan malam, kemudian terdakwa memberitahukan bahwa bekerja sebagai Kredit Marketing Office di depan Rumah Sakit Bunder Kabupaten Gresik. Selanjutnya pada bulan Maret 2021 (*hari, tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi*) Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri menyuruh terdakwa main ke rumah Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri untuk berbuka puasa bersama dengan keluarganya, sehingga terdakwa datang sekira pukul 17.00 WIB dan pada waktu itu ada kedua orang tua Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri serta adik kandung dari saksi korban, dan pada waktu itu terdakwa mengatakan suka kepada Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri. Selanjutnya terdakwa dengan Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri pacaran, dua minggu kemudian terdakwa mengajak kedua orang tua terdakwa ke rumah Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri untuk melamar, setelah hari raya Idul Fitri awal Mei 2021 terdakwa dengan Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri tukar cincin dan bersepakat melangsungkan pernikahan pada bulan Oktober tahun 2021. Kemudian dengan berjalannya waktu pada tanggal 14 Mei 2021 terdakwa dengan serangkaian kebohongan meminjam 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inch kepada Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri untuk keperluan kerja dan berjanji akan dikembalikan, dan pada tanggal 16 Mei 2021 terdakwa kembali meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Nopol S 2659 JBG warna biru dongker kepunyaan Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri untuk keperluan kerja dan pada bulan Juni 2021 terdakwa meminjam 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 warna silver dan berjanji segera dikembalikan sehingga atas ucapan terdakwa tersebut Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri percaya. Kemudian pada bulan Juni tahun 2021 terdakwa sudah tidak menghubungi lagi Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri dikarenakan terdakwa sudah berpacaran dengan wanita lain yang bernama Sdri.NURUL HIDAYAH, sedangkan barang-barang milik Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri antara lain 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inch oleh terdakwa dijual ke orang lain yang tidak dikenal seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Nopol S 2659 JBG warna biru dongker oleh terdakwa digadaikan bersama Sdri.NURUL HIDAYAH kepada Saksi SELA AVIA RIZQI Binti SOEDARMANTO (*telah dipidana*) dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 warna

Halaman 16 dari 24 Putusan No. 171/Pid.B/2021/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver oleh terdakwa dijual bersama Sdri.NURUL HIDAYAH kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya karena merasa keberatan atas perbuatan terdakwa tersebut, Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri kemudian melapor pada pihak Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa saat meminjam barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Nopol S 2659 JBG warna biru dongker, 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inch dan 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 warna silver tersebut dan kemudian dijual kepada orang lain dan kepada Sela Avia Rizqi (*telah dipidana*) sebesar total Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;
4. Unsur Yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN. Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ABDUL MUIZ Alias FAIZ Bin HASAN telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut, Terdakwa mengaku bahwa mereka dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain pada umumnya tergantung pada pelakunya, dimana akibat perbuatan itu akan membawa pelaku atau orang lain memperoleh keuntungan atau adanya perbaikan dalam hal kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan norma dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui, bahwa maksud dan tujuan (*motif/niat jahat*) Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada tanggal 14 Mei 2021 terdakwa dengan serangkaian kebohongan meminjam 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inch kepada Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI untuk keperluan kerja dan berjanji akan dikembalikan, dan pada tanggal 16 Mei 2021 terdakwa kembali meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Nopol S 2659 JBG warna biru dongker kepunyaan Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI untuk keperluan kerja dan pada bulan Juni 2021 terdakwa meminjam 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 warna silver dan berjanji segera dikembalikan sehingga atas ucapan terdakwa tersebut Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI percaya. Kemudian pada bulan Juni tahun 2021 terdakwa sudah tidak menghubungi lagi Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI dikarenakan terdakwa sudah berpacaran dengan wanita lain yang bernama Sdri.NURUL HIDAYAH, sedangkan barang-barang milik Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI antara lain 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inch oleh terdakwa dijual ke orang lain yang tidak dikenal seharga

Halaman 18 dari 24 Putusan No. 171/Pid.B/2021/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Nopol S 2659 JBG warna biru dongker oleh terdakwa digadaikan bersama Sdri.NURUL HIDAYAH kepada Sdri.SELA AVIA RIZQI Binti SOEDARMANTO (*telah dipidana*) dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 warna silver oleh terdakwa dijual bersama Sdri.NURUL HIDAYAH kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sejak awal telah ada tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dari terdakwa kepada saksi korban sehingga mendatangkan keuntungan bagi terdakwa dan menimbulkan kerugian bagi saksi korban sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya agar Terdakwa mendapatkan uang dengan mudah untuk keperluan sehari-hari Terdakwa sehingga Terdakwa telah terbukti mempunyai maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-3 (ketiga) dari Pasal 378 KUHP ini dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan intinya mengarah pada pembahasan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, oleh karena unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, sedangkan rangkaian kebohongan adalah perbuatan seseorang dalam hal ini terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai kebenaran dan susunan kata-kata yang dipergunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa sehingga mempunyai hubungan satu sama lain yang menimbulkan kesan seolah-olah kata yang satu membenarkan kata yang lainnya;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN. Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui, awalnya pada Februari tahun 2021 (*hari, tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi*) Terdakwa membuka Aplikasi Tantan, kemudian melihat profil wanita selanjutnya mengikuti profil perempuan tersebut, lalu terdakwa minta aplikasi IG (instagram) dan selanjutnya terdakwa dikasih dengan nama DITA ROCHMA WL, kemudian chat melalui instagram selanjutnya terdakwa minta nomor whatsapp Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri Binti Romaji dan terdakwa dikasih oleh Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri, kemudian terdakwa sering chat melalui Whatsapp dan berjalan selama dua minggu lalu terdakwa meminta untuk bertemu di Lamongan. kemudian pada Februari tahun 2021 (*hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi*) sekira pukul 19.00 WIB di Café Lamongan, setelah bertemu dan bertatap muka kemudian bercerita saling tukar pengalaman sampai pukul 21.00 WIB, dan selanjutnya pulang ke rumah masing masing, semenjak pertemuan itu terdakwa sering Chatting melalui whatsapp sore dan malam, kemudian terdakwa memberitahukan bahwa bekerja sebagai Kredit Marketing Office di depan Rumah Sakit Bunder Kabupaten Gresik. Selanjutnya pada bulan Maret 2021 (*hari, tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi*) Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri menyuruh terdakwa main ke rumah Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri untuk berbuka puasa bersama dengan keluarganya, sehingga terdakwa datang sekira pukul 17.00 WIB dan pada waktu itu ada kedua orang tua Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri serta adik kandung dari saksi korban, dan pada waktu itu terdakwa mengatakan suka kepada Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri. Selanjutnya terdakwa dengan Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri pacaran, dua minggu kemudian terdakwa mengajak kedua orang tua terdakwa ke rumah Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri untuk melamar, setelah hari raya Idul Fitri awal Mei 2021 terdakwa dengan Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri tukar cincin dan bersepakat melangsungkan pernikahan pada bulan Oktober tahun 2021. Kemudian dengan berjalannya waktu pada tanggal 14 Mei 2021 terdakwa dengan serangkaian kebohongan meminjam 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inch kepada Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri untuk keperluan kerja dan berjanji akan dikembalikan, dan pada tanggal 16 Mei 2021 terdakwa kembali meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Nopol S 2659 JBG warna biru dongker kepunyaan Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri untuk keperluan kerja dan pada bulan Juni 2021 terdakwa meminjam 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 warna silver dan berjanji segera dikembalikan sehingga atas ucapan terdakwa tersebut Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri

Halaman 20 dari 24 Putusan No. 171/Pid.B/2021/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya. Kemudian pada bulan Juni tahun 2021 terdakwa sudah tidak menghubungi lagi Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri dikarenakan terdakwa sudah berpacaran dengan wanita lain yang bernama Sdri.NURUL HIDAYAH, sedangkan barang-barang milik Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri antara lain 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inch oleh terdakwa dijual ke orang lain yang tidak dikenal seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Nopol S 2659 JBG warna biru dongker oleh terdakwa digadaikan bersama Sdri.NURUL HIDAYAH kepada Saksi SELA AVIA RIZQI Binti SOEDARMANTO (*telah dipidana*) dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 warna silver oleh terdakwa dijual bersama Sdri.NURUL HIDAYAH kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya karena merasa keberatan atas perbuatan terdakwa tersebut, Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri kemudian melapor pada pihak Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sejak awal telah ada tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dari terdakwa kepada saksi korban sehingga mendatangkan keuntungan bagi terdakwa dan menimbulkan kerugian bagi saksi korban sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan terhadap Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri dengan cara meminjam barang-barang milik saksi korban yang akan digunakan bekerja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Hoge Raad mengartikan Vorgezette Handeling atau tindakan yang dilanjutkan sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Undang-undang tidak menjelaskan tentang hubungan yang sedemikian rupa dalam unsure Pasal dimaksud, sehingga hubungan ini dapat ditafsirkan secara

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN. Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macam-macam misalnya karena ada persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB, pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIB dan pada bulan Juni 2021 (*hari, tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi*) bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Dusun Belok RT.003/RW.003 Desa Tlogorejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, terdakwa telah melakukan penipuan beberapa kali kepada Saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri Binti Romaji dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan unsur "yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" telah terbukti secara hukum dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternati Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa ppidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar surat dari MEGA FINANCE tertanggal 06 Agustus 2021 menerangkan BPKB asli kendaraan dengan data sepeda motor Honda Scoopy Nopol S 2659 JBG Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian laptop Toshiba tertanggal 17 Desember 2018, merupakan barang bukti pada saat tindak pidana terjadi, serta sudah diketahui pemiliknya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Dita Rochma Wulan Safitri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MUIZ Alias FAIZ Bin HASAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan secara berlanjut** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat dari MEGA FINANCE tertanggal 06 Agustus 2021 menerangkan BPKB asli kendaraan dengan data sepeda motor

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN. Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy Nopol S 2659 JBG Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin :
JM01E1190309

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian laptop Toshiba tertanggal 17
Desember 2018

Dikembalikan kepada Saksi korban DITA ROCHMA WULAN SAFITRI
Binti ROMAJI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Senin**, tanggal **31 Juli 2023**, oleh
Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, **Nunik Sri Wahyuni,
S.H.,M.H.**, dan **Edy Alex Serayox, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh **Subakir, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Suprayitno, S.H.**, Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Ketua,

Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nunik Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

Edy Alex Serayox, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Subakir, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan No. 171/Pid.B/2021/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)